

## Kebersihan Lingkungan Penegakkan Hukum Perda Sampah Harus Tegas

Tanpa sosialisasi dan penegakkan hukum yang tegas, rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Sampah akan sia-sia. Pasalnya, sudah menjadi kebiasaan bagi Pemprov DKI mengulang kesalahan, yakni buruknya penegakan Perda, sehingga keberadaannya tak ada artinya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Muhamad Sanusi mengatakan, Raperda tentang sampah harus memastikan perubahan paradigma di mata masyarakat. Pandangan masyarakat selama ini menganggap sampah tidak memiliki nilai (values) yang mengikat bagi masyarakat dan pemerintah. "Raperda sampah memastikan rasa tanggung jawab masyarakat (self belonging) terhadap sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai menjadi sesuatu yang berharga bagi masyarakat dan pemerintah," ujarnya, akhir pekan lalu.

Sanusi menjelaskan masyarakat saat ini dengan mudah membuang sampah sembarangan dan tidak dikenakan biaya administratif. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki rasa tanggungjawab dan dengan mudah membuang sampah sembarangan. "Adanya denda kepada masyarakat akan meningkatkan kepedulian terhadap upaya menekan pencemaran lingkungan hidup," ujarnya.

Kendati demikian, kata Sanusi, yang harus jadi perhatian adalah optimalisasi sosialisasi perda dan penegakan hukumnya. Edukasi dan kelembagaan yang di bentuk harus efektif dan diketahui masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Pemerintah harus transparan terkait nilai insentif dan disentif yang akan diberikan kepada lembaga yang dibuat oleh masyarakat.

Ia juga mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya sekedar membuat Peraturan daerah untuk memenuhi prosedur hukum yang ada. Pasalnya, sudah menjadi kebiasaan bagi Pemprov mengulang kesalahan yang sering dilakukan yakni buruknya penegakan Perda yang sudah ada. Salah satunya yakni penegakan Pergub 88 tahun 2010 tentang tentang Kawasan Dilarang merokok.

Seperti diberitakan, Kepala Dinas Kebersihan DKI Eko Baruno mengatakan pihaknya sedang mengodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Sampah. Raperda itu dibuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah di kawasan pemukiman. "Pemprov akan memberikan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah di kota Jakarta, semua prosesnya dijamin berlangsung transparan," jelasnya.

Insentif yang akan diatur dalam Raperda Pengelolaan Sampah berupa insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa keringanan pajak daerah atau pengurangan retribusi. Sedangkan insentif non fiskal bisa berupa pemberian kompensasi subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, penghargaan atau publikasi atau promosi.

Dalam raperda itu juga mengatur pemberian insentif kepada pemerintah daerah lain berupa pemberian kompensasi, publikasi atau promosi daerah

